



PUTUSAN

Nomor 785/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristian;
2. Tempat lahir : Toaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kancil 3 Palu, RT004, RW002, Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atau kos di Rangkah Lor, Desa Rangkah, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kristian ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa Kristian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Sarmaidin, S.H., Achmad Sjamsul Ardiansyah, S.E., S.H., Wasil, S.H., Rinawati, S.H. semuanya Advokat pada Kantor POSBAKUMADIN SIDOARJO yang beralamat di Pondok Buana B-

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 785/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09, Bluru Kidul, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 785/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTIAN bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTIAN dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengakui adanya Upaya perdamaian yang laksanakan oleh Perwakilan keluarga Terdakwa.
2. Membebaskan Terdakwa Kristian.
3. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat martabatnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap menyatakan pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 785/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bawa ia terdakwa KRISTIAN bersama dengan Saksi LOVAN MUSA ANKANFANI, Saksi KORNELIS KLAU dan Saksi IYAN FADIYANTO (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 09.51 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Gudang CV Bumi Berkah Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa KRISTIAN (Kepala Gudang), Saksi LOVAN MUSA ANKANFANI, Saksi KORNELIS KLAU dan Saksi IYAN FADIYANTO (ketiganya dalam berkas perkara terpisah), Saksi Rizaldy Johan Umpel, Saksi Mukmin serta Saksi Asrul masing-masing sebagai buruh bongkar muat berada di dalam Gudang CV Bumi Berkah Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa KRISTIAN melihat Saksi JAINURI sebagai sopir (korban) dan Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR sebagai kernet dengan mengendarai sebuah kendaraan truck datang ke Gudang CV Bumi Berkah dengan tujuan untuk mengirim muatan barang berupa gagang cengkeh. Saat Saksi JAINURI membongkar muatan dengan membuka dan melipat terpal penutup barang, didatangi oleh terdakwa KRISTIAN disuruh cepat-cepat untuk membongkar muatan namun terjadi kesalahpahaman akhirnya terjadilah cek cok mulut antara terdakwa KRISTIAN dengan Saksi JAINURI, karena diliputi perasaan emosi dengan maksud untuk melampiaskan kekesalan lalu terdakwa KRISTIAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal memukul Saksi JAINURI sebanyak 3 kali mengenai di bagian dahi kanan, mata kiri dan hidung Saksi JAINURI, melihat kejadian tersebut Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR berusaha mendekati dan bermaksud memberikan pertolongan kepada Saksi JAINURI, namun oleh Saksi LOVAN MUSA ANKANFANI tubuh Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR dibanting ke lantai gudang, dan



ketika Saksi Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR hendak berdiri lalu Saksi KORNELIS KLAU mendorong tubuh Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR ke arah belakang dan Saksi KORNELIS KLAU dengan tangan kosong mengepal memukul di bagian kening sebelah kiri Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR sebanyak 1 kali kemudian diikuti oleh Saksi Saksi IYAN FADIYANTO yang juga dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian kepala bagian atas telinga sebelah kiri Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KRISTIAN bersama dengan Saksi LOVAN MUSA ANKANFANI, Saksi KORNELIS KLAU dan Saksi IYAN FADIYANTO (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana tersebut di atas selain telah menyebabkan Saksi JAINURI mengalami luka lecet di bagian dahi kanan, benjolan di dahi kanan dan memar di bagian kelopak mata kiri, sebagaimana Surat Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor 2299933 atas nama JAINURI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Evi Diana Fitri,SH.Sp.F Nip.19721108200212207, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, juga telah menyebabkan Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR mengalami benjolan di kepala tepatnya di atas telinga kiri dan benjolan di dahi tengah, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor 230094 atas nama MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Evi Diana Fitri,SH.Sp.F Nip.19721108200212207, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

-----Bawa ia terdakwa KRISTIAN pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 09.51 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Gudang CV Bumi Berkah Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkaryanya, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa KRISTIAN (Kepala Gudang), Saksi LOVAN MUSA ANKANFANI,



Saksi KORNELIS KLAU dan Saksi IYAN FADIYANTO (ketiganya dalam berkas perkara terpisah), Saksi Rizaldy Johan Umpel, Saksi Mukmin serta Saksi Asrul masing-masing sebagai buruh bongkar muat berada di dalam Gudang CV Bumi Berkat Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa KRISTIAN melihat Saksi JAINURI sebagai sopir (korban) dan Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR sebagai kernet dengan mengendarai sebuah kendaraan truck datang ke Gudang CV Bumi Berkat dengan tujuan untuk mengirim muatan barang berupa gagang cengkeh. Saat Saksi JAINURI membongkar muatan dengan membuka dan melipat terpal penutup barang, didatangi oleh terdakwa KRISTIAN disuruh cepat-cepat untuk membongkar muatan namun terjadi kesalahpahaman akhirnya terjadilah cek cok mulut antara terdakwa KRISTIAN dengan Saksi JAINURI, karena diliputi perasaan emosi dengan maksud untuk melampiaskan kekesalan lalu terdakwa KRISTIAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal memukul Saksi JAINURI sebanyak 3 kali mengenai di bagian dahi kanan, mata kiri dan hidung Saksi JAINURI, melihat kejadian tersebut Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR berusaha mendekati dan bermaksud memberikan pertolongan kepada Saksi JAINURI, namun oleh Saksi LOVAN MUSA ANKANFANI tubuh Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR dibanting ke lantai gudang, dan ketika Saksi Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR hendak berdiri lalu Saksi KORNELIS KLAU mendorong tubuh Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR ke arah belakang dan Saksi KORNELIS KLAU dengan tangan kosong mengepal memukul di bagian kening sebelah kiri Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR sebanyak 1 kali kemudian diikuti oleh Saksi Saksi IYAN FADIYANTO yang juga dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian kepala bagian atas telinga sebelah kiri Saksi MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KRISTIAN sebagaimana tersebut telah menyebabkan Saksi JAINURI mengalami luka lecet di bagian dahi kanan, benjolan di dahi kanan dan memar di bagian kelopak mata kiri, sebagaimana Surat Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor 2299933 atas nama JAINURI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Evi Diana Fitri,SH.Sp.F Nip.19721108200212207, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo,



Perbuatan ia terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Jainuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anaknya yaitu Saksi Mukhamad Khoirul Anwar merupakan korban pengroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 09.51 Wib di Gudang CV Bumi Berkah Jl. Mayjen Sungkono Kel.Pucang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mukhamad Khoirul Anwar (kernet) dengan mengendarai kendaraan truk untuk pertama kalinya datang ke Gudang CV Bumi Berkah dengan tujuan untuk mengirim muatan barang berupa gagang cengkeh (dari Temanggung ke Sidoarjo). Sesampainya di gudang, Saksi berhenti lalu mulai membuka dan melipat terpal penutup muatan truk, namun kemudian Saksi didatangi oleh terdakwa Kristian disuruh cepat-cepat untuk melipat terpalnya dan Saksi sempat bilang sabar lalu terjadi cek cok mulut antara Saksi dan terdakwa Kristian di mana terdakwa Kristian sempat mengatakan mau minta apa kamu kemudian Saksi Jainuri jawab terserah kemudian Terdakwa Kristian dengan menggunakan tangan kosong mengepal memukul Saksi sebanyak 3 kali mengenai di bagian dahi kanan, mata kiri dan hidung Saksi, saat itu Saksi tidak sempat melawan atau membela diri karena kesakitan;
- Bahwa selain itu ada sekitar 3 (tiga) orang di belakang yang memegangi Saksi sedangkan anak saksi yaitu Saksi Mukhamad Khoirul Anwar juga dikeroyok oleh tiga orang lainnya dengan membanting anak Saksi yang bernama Mukhamad Khoirul Anwar hingga jatuh di lantai gudang setelah bangun dipukul ke arah kepala anak Saksi selanjutnya pelaku lainnya juga memukul ke arah kepala dan menendang perut anak saksi ;
- Bahwa Saksi setelah mengalami kejadian tersebut bersama anak saksi mendatangi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib Polsek Kota Sidoarjo, hingga karena urusan ini Saksi sekitar 3 hari berada di Sidoarjo dan baru hari ke 4 pulang ke rumah di Jombang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 785/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan oleh pihak kepolisian, dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk diperiksa dan mendapatkan perawatan medis terhadap luka yang dialaminya dan Saksi mengalami luka lecet di bagian dahi kanan, benjolan di dahi kanan dan memar di bagian kelopak mata kiri, sebagaimana Surat Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor 2299933 atas nama JAINURI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Evi Diana Fitri,SH.Sp.F Nip.19721108200212207, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarj;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut kondisi mata kiri Saksi yang Bengkak tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan sebagai sopir atau ± 1 bulan tidak bekerja (bisa 2 – 3 kali mengangkut muatan) karena pandangan mata terganggu;
- Bahwa Saksi membenarkan saat ditunjukan foto di berkas perkara foto setelah Saksi dipukul oleh terdakwa Kristian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

Saksi 2. Mukhamad Khoirul Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bapak saksi yaitu Saksi JAINURI dan Saksi merupakan korban pengroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 09.51 Wib di Gudang CV Bumi Berkah Jl. Mayjen Sungkono Kel.Pucang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saat itu bapak Saksi yang bernama Jainuri (sopir) dan Saksi (kernet) dengan mengendarai kendaraan truk untuk pertamakalinya datang ke Gudang CV Bumi Berkah dengan tujuan untuk mengirim muatan barang berupa gagang cengkeh. Sesampainya di Gudang, Saksi Jainuri berhenti lalu mulai membuka dan melipat terpal penutup muatan truk, namun kemudian Saksi Jainuri didatangi oleh terdakwa Kristian disuruh cepat-cepat untuk melipat terpalnya sehingga terjadi cek cok mulut antara Saksi Jainuri dan terdakwa Kristian dan kemudian Kristian dengan menggunakan tangan kosong mengepal memukul Saksi Jainuri sebanyak 3 kali mengenai di bagian dahi kanan, mata kiri dan hidung Saksi Jainuri, lalu Saksi Mukhamad Khoirul Anwar hendak menuju Saksi Jainuri namun dicegah karena Lovan Musa Akanfani membanting Saksi hingga jatuh di lantai gudang setelah bangun, Cornelis Klau mendorong dan memukul ke arah kepala Saksi selanjutnya Iyan Fadiyanto juga memukul ke arah kepala dan menendang perut Saksi ;



- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengalami kejadian tersebut Saksi Jainurl dan Saksi mendatangi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib Polsek Kota Sidoarjo
- Bahwa Saksi dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk diperiksa dan mendapatkan perawatan medis terhadap luka yang dialaminya dan Saksi membenarkan mengalami benjolan di kepala tepatnya di atas telinga kiri dan benjolan di dahi tengah, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor 230094 atas nama MUKHAMAD KHOIRUL ANWAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Evi Diana Fitri,SH.Sp.F Nip.19721108200212207, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut baik Saksi Jainuri maupun Saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai sopir dan kernet;
- Bahwa Saksi membenarkan saat ditunjukan foto di berkas perkara foto setelah Saksi Mukhamad Khoirul Anwar mengalami penggeroyokan oleh terdakwa Lovan Musa Akanfani, Terdakwa Cornelius Klau Dan Terdakwa Iyan Fadiyanto;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan; Saksi. 3 Ruben Kalfekai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ruben Kalfekai menerangkan ada kejadian pemukulan dan penggeroyokan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 Wib bertempat di dalam gudang CV. Bumi Berkah, jln. Mayjen Sungkono, kel. Pucang, kec./kab. Sidoarjo, tempat saksi bekerja sebagai kuli borongan harian;
- Bahwa Saksi Ruben Kalfekai menerangkan terdakwa Kristian melakukan pemukulan terhadap sopir yaitu Saksi Jainuri sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Lovan Musa Akanfani, Cornelius Klau, dan Terdakwa Iyan Fadiyanto, melakukan penggeroyokan terhadap kernet yaitu Saksi Mukhamad Khoirul Anwar;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 wib saat Saksi bekerja bongkar muat barang di CV Bumi Berkah selanjutnya datang truk yang akan bongkar muatan rempah gagang cengkeh yang disopiri oleh Saksi Jainuri dan kernetnya Saksi Mukhamad Khoirul Anwar, setelah truk berhenti di dalam gudang, selanjutnya terpal truk tersebut dibuka oleh sopir yaitu Saksi Jainuri, selanjutnya datang terdakwa Kristian sebagai mandor buruh gudang



bongkar muat bilang agar dipercepat, namun tidak ditanggapi oleh Saksi Jainuri sehingga terjadi cekcok mulut dan sambil senggolan badan selanjutnya kernet yaitu Saksi Mukhamad Khoirul Anwar menuju ke arah sopir yaitu Saksi Jainuri namun oleh Lovan Musa Akanfani dengan tangan kanannya langsung dipegang lehernya lalu dibanting sehingga terjatuh ke lantai, mengetahui hal Saksi Jainuri marah dengan menarik baju terdakwa Kristian, sehingga terdakwa Kristian dengan tangan kanan langsung memukul sebanyak 3(tiga) kali mengenai mata sebelah kiri Saksi Jainuri hingga kening sobek mengeluarkan darah dan dari hidungnya juga mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah Saksi Mukhamad Khoirul Anwar dapat bangun lagi lalu oleh Cornelius Klau dengan menggunakan tangan kanannya, langsung memukul kening sebelah kiri Saksi Mukhamad Khoirul Anwar sebanyak 1 kali, selanjutnya Iyan Fadiyanto dengan menggunakan tangan kanan memukul mengenai telinga bagian atas sebelah kiri dan Iyan Fadiyanto dengan menggunakan kaki kanannya juga menendang punggung Saksi Mukhamad Khoirul Anwar sebanyak 1 kali hingga Saksi Mukhamad Khoirul Anwar merasa kesakitan dengan memegangi pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Saksi Ruben Kalfekai menerangkan akibat terjadinya penganiayaan dan penggeroyokan tersebut saksi melihat pada kening sebelah kiri dan hidung Saksi Jainuri mengeluarkan darah, sedangkan Saksi Mukhamad Khoirul Anwar memegangi pinggangnya yang merasa kesakitan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
Saksi 4. Rizaldy Johan Umpel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan dengan terdakwa Kristian namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Saksi menerangkan ada kejadian pemukulan dan penggeroyokan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 Wib bertempat di dalam gudang CV. Bumi Berkah, jln. Mayjen Sungkono, kel. Pucang, kec./kab. Sidoarjo, di tempat saksi bekerja sebagai pengawas ;
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengenal korban sopir berikut kernetnya (Saksi Jainuri dan Saksi Mukhamad Khoirul Anwar) karena mereka baru pertamakali masuk/kirim barang ke gudang tempat saksi bekerja.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa Kristian telah menganiaya sopir (Saksi JAINURI) sedangkan terdakwa Lovan Musa Akanfani, terdakwa Cornelis



Klau dan Terdakwa Iyan Fadiyanto mengeroyok kernetnya (Saksi Mukhamad Khoirul Anwar) ;

- Bahwa Saksi menerangkan penyebab kejadian tersebut saat sopir (Saksi JAINURI) angkut muatan berhenti di Gudang lalu mulai membuka dan melipat terpal penutup muatan truk, awalnya Saksi Rizaldy menegur agar cepat melipat terpalnya karena Saksi Jainuri berhenti di tempat masuk mobil bukan di tempat pembongkaran namun teguran tersebut tidak dihiraukan kemudian datang terdakwa Kristian menyuruh sopir (Saksi Jainuri) cepat-cepat untuk melipat terpalnya namun sopir (Saksi Jainuri) salah terima dan memaki-maki sehingga terdakwa Kristian emosi lalu memukul sopir (Saksi Jainuri) sebanyak tiga kali selanjutnya kernetnya Saksi Mukhamad Khoirul Anwar mau membela sopir seolah hendak menyerang terdakwa Kristian selanjutnya Lovan Musa Akanfani menghalangi dengan membanting kernet (Saksi Mukhamad Khoirul Anwar) hingga jatuh di lantai gudang namun setelah kernet (Saksi Mukhamad Khoirul Anwar) bangun lalu terdakwa Kornelis Klau dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal memukul muka Saksi Mukhamad Khoirul Anwar sebanyak satu kali sedangkan terdakwa Iyan Fadiyanto saksi tidak sempat melihat apa yang dilakukan namun saksi melihat terdakwa Iyan Fadiyanto ada di sekitar Saksi Mukhamad Khoirul Anwar karena kejadian tersebut berlangsung cepat sedangkan saksi berusaha melerai terdakwa Kristian dengan memegangi terdakwa Kristian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sopir (Saksi Jainuri) mengalami luka berdarah pada dahi kanan dan hidungnya sedangkan kernetnya (Saksi Mukhamad Khoirul Anwar) dalam keadaan lemas dan sedikit sesak napas dan saksi sempat memberikan pertolongan dengan memberi minum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi 5. Lovan Musa Akanfani,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggeroyakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 Wib bertempat di dalam gudang CV. Bumi Berkah, jln. Mayjen Sungkono, kel. Pucang, kec./kab. Sidoarjo atau di tempat Saksi bekerja , Saksi telah melakukan pengroyokan terhadap Saksi Jainur dan saksi Mukhamad Khoirul Anwar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Jainuri (Sopir) dan Saksi Mukhamad Khoirul Anwar (kernet) dengan mengendarai kendaraan truk



untuk pertamakalinya datang ke Gudang CV Bumi Berkat dengan tujuan untuk mengirim muatan barang berupa gagang cengkeh;

- Bahwa sesampainya di Gudang, Saksi Jainuri berhenti lalu mulai membuka dan melipat terpal penutup muatan truk, namun kemudian Saksi Jainuri didatangi oleh Terdakwa Kristian disuruh cepat-cepat untuk melipat terpalnya lalu terjadi cek cok mulut antara Saksi Jainuri dengan Terdakwa Kristian;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kristian dengan menggunakan tangan kosong mengepal memukul Saksi Jainuri sebanyak 3 kali mengenai di bagian dahi kanan, mata kiri dan hidung Saksi Jainuri, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Cornelius dan Saksi Iyan memegangi Jainuri;
- Bahwa kemudian Saksi Mukhamad Khoirul Anwar hendak menuju Saksi Jainuri namun dicegah oleh Saksi dengan membanting Saksi Mukhamad Khoirul Anwar hingga jatuh di lantai gudang setelah bangun Saksi Kornelis Klau mendorong dan memukul ke arah kepala Saksi Mukhamad Khoirul Anwar selanjutnya Saksi Iyan Fadiyanto juga memukul ke arah kepala dan menendang perut Sksi Mukhamad Khoirul Anwar;
- Bahwa kemudian saksi Mukhamad Khoirul Anwar dibawa keluar gudang;
- Bahwa Saksi dengan Saksi lainnya bekerja sebagai buruh angkut di gudang tersebut sedangkan Kristian adalah penanggung jawab gudang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi 6. Kornelis Klau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggeroyakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 Wib bertempat di dalam gudang CV. Bumi Berkat, jln. Mayjen Sungkono, kel. Pucang, kec./kab. Sidoarjo atau di tempat Saksi bekerja , Saksi telah melakukan pengroyakan terhadap Saksi Jainuri dan saksi Mukhamad Khoirul Anwar;
- Bahwa saat Saksi Jainuri (Sopir) dan Saksi Mukhamad Khoirul Anwar (kernet) dengan mengendarai kendaraan truk untuk pertamakalinya datang ke Gudang CV Bumi Berkat dengan tujuan untuk mengirim muatan barang berupa gagang cengkeh;
- Bahwa sesampainya di Gudang, Saksi Jainuri berhenti lalu mulai membuka dan melipat terpal penutup muatan truk, namun kemudian Saksi Jainuri didatangi oleh Kristian disuruh cepat-cepat untuk melipat terpalnya lalu terjadi cek cok mulut antara Saksi Jainuri dengan Kristian;



- Bahwa kemudian Kristian dengan menggunakan tangan kosong mengepal memukul Saksi Jainuri sebanyak 3 kali mengenai di bagian dahi kanan, mata kiri dan hidung Saksi Jainuri, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Lovan dan Saksi Iyan memegangi Jainuri;
- Bahwa kemudian Saksi Mukhamad Khoirul Anwar hendak menuju Saksi Jainuri namun dicegah oleh Saksi Lovan dengan membanting Saksi Mukhamad Khoirul Anwar hingga jatuh di lantai gudang setelah bangun Saksi mendorong dan memukul ke arah kepala Saksi Mukhamad Khoirul Anwar selanjutnya Saksi Iyan Fadiyanto juga memukul ke arah kepala dan menendang perut Saksi Mukhamad Khoirul Anwar;
- Bahwa kemudian saksi Mukhamad Khoirul Anwar dibawa keluar gudang; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan; Saksi 7. Iyan Fadiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penggeroyakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 Wib bertempat di dalam gudang CV. Bumi Berkah, jln. Mayjen Sungkono, kel. Pucang, kec./kab. Sidoarjo atau di tempat Saksi bekerja , Saksi telah melakukan pengroyakan terhadap Saksi Jainur dan saksi Mukhamad Khoirul Anwar;
 - Bahwa saat Saksi Jainuri (Sopir) dan Saksi Mukhamad Khoirul Anwar (kernet) dengan mengendarai kendaraan truk untuk pertamakalinya datang ke Gudang CV Bumi Berkah dengan tujuan untuk mengirim muatan barang berupa gagang cengkeh;
 - Bahwa sesampainya di Gudang, Saksi Jainuri berhenti lalu mulai membuka dan melipat terpal penutup muatan truk, namun kemudian Saksi Jainuri didatangi oleh terdakwa Kristian disuruh cepat-cepat untuk melipat terpalnya lalu terjadi cek cok mulut antara Saksi Jainuri dengan Kristian;
 - Bahwa kemudian terdakwa Kristian dengan menggunakan tangan kosong mengepal memukul Saksi Jainuri sebanyak 3 kali mengenai di bagian dahi kanan, mata kiri dan hidung Saksi Jainuri, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi I dan Saksi II memegangi Jainuri;
 - Bahwa kemudian Saksi Mukhamad Khoirul Anwar hendak menuju Saksi Jainuri namun dicegah oleh Saksi Lovan dengan membanting Saksi Mukhamad Khoirul Anwar hingga jatuh di lantai gudang setelah bangun Saksi Cornelis Klau mendorong dan memukul ke arah kepala Saksi



Mukhamad Khoirul Anwar selanjutnya Saksi juga memukul ke arah kepala dan menendang perut Saksi Mukhamad Khoirul Anwar;

- Bawa kemudian saksi Mukhamad Khoirul Anwar dibawa keluar gudang;
- Bawa Saksi bekerja sebagai buruh angkut di gudang tersebut sedangkan Kristian adalah penanggung jawab gudang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kristian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 Wib bertempat di dalam gudang CV. Bumi Berkah, jln. Mayjen Sungkono, kel. Pucang, kec./kab. Sidoarjo atau di tempat saksi bekerja , terdakwa Kristian telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Jainuri ;
- Bawa Terdakwa baru mengenal korban sopir berikut kernetnya (Saksi Jainuri Dan Saksi Mukhamad Khoirul Anwar karena mereka baru pertamakali masuk/kirim barang ke gudang tempat saksi bekerja;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai mandor kuli angkut atau penanggung jawab gudang ditempat terjadinya perkara;
- Bawa Terdakwa menerangkan terdakwa mengaku emosi karena saat sopir (Saksi Jainuri) angkut muatan datang dan berhenti di gudang lalu mulai membuka dan melipat terpal penutup muatan truk, Terdakwa meminta saksi Jainuri memindahkan truk karena tempat itu bukan untuk membongkar barang dan masih ada antrian truk lainnya;
- Bawa kemudian Terdakwa menyuruh cepat-cepat untuk melipat terpalnya namun sopir (Saksi Jainuri) malah misuh-misuh (memaki-maki) dengan kata kata diancuk sehingga sepertinya menantang sambil senggolan badan membuat Terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan mengepak langsung memukul sebanyak 3 kali mengenai mata sebelah kiri Saksi Jainuri hingga kening sobek mengeluarkan darah dan dari hidungnya juga mengeluarkan darah;
- Bawa ketiga rekan Terdakwa yaitu sdr. Lovan Musa Akanfani, sdr. Cornelis Klau dan sdr. Iyan Fadiyanto berusaha membantu Terdakwa dengan mencegah Saksi Mukhamad Khoirul Anwar membantu saksi Jainuri, kemudian sdr.Lovan Musi membanting saksi Saksi Mukhamad Khoirul Anwar ke lantai, kemudian dibantu sdr. Cornelis Klau dan Sdr. Iyan mengeroyoknya dan membawa keluar dari gudang;
- Bawa Terdakwa mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi 1. Citra Hidayati dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di tempat kerja para Terdakwa ;
- Bahwa ada kejadian penggeroyokan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 Wib bertempat di dalam gudang CV. Bumi Berkah, jln. Mayjen Sungkono, kel. Pucang, kec./kab. Sidoarjo atau di tempat saksi bekerja , Para Terdakwa telah melakukan pengroyokan terhadap Saksi Jainur dan saksi Mukhamad Khoirul Anwar;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya perkelahian antara para Terdakwa dengan saksi Jainuri maupun saksi Mukhamad Khoirul Anwar selaku korban, saksi hanya mendengar keributan dan melihat Saksi Mukhamad Khoirul Anwar dibawa ke keluar gudang;
- Bahwa saksi mendengar perkataan dari saksi Jainuri selaku Korban mengucapkan kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan;
- Bahwa truck muatan yang dikendarai saksi Korban (Jainuri) datangnya terlambat, dan harus segera di bongkar karena mau dikirimkan lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah mandor buruh angkut yang berkerja di gudang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Saksi 2. Sandy Budi Santoso dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyampaikan setelah mendengarkan adanya Penganiayaan terhadap Korban Jainuri beserta Kernetnya, langsung meminta alamatnya Korban kepada Penyidik yang menangani Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan Alamat Korban Jainuri yang berada di Kabupaten Jombang, Langsung mendatangai rumah Saksi Korban Jainuri, akan tetapi Korban sendiri tidak ada di tempat dan Istri Korban tidak mau menemui kedatangan Saksi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi bersama keluarga Terdakwa mendatangani lagi rumah Kediaman Saksi Korban, akan tetapi saksi Korban Jainuri tidak ada di tempat, akan tetapi istri Korban Jainuri bersedia menemui kedatangan keluarga Terdakwa;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa selalu meminta maaf kepada korban Jainuri;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor 2299933 atas nama JAINURI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Evi Diana Fitri,SH.Sp.F Nip.19721108200212207, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, dengan Kesimpulan :
"mengalami luka lecet di bagian dahi kanan, benjolan di dahi kanan dan memar di bagian kelopak mata kiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 Wib bertempat di dalam gudang CV. Bumi Berkah, jln. Mayjen Sungkono, kel. Pucang, kec./kab. Sidoarjo telah terjadi penganiayaan yang menimpa saksi Jainuri;
- Bahwa Terdakwa mengaku emosi karena saat sopir (Saksi Jainuri) angkut muatan datang dan berhenti di gudang lalu mulai membuka dan melipat terpal penutup muatan truk, Terdakwa meminta saksi Jainuri memindahkan truk;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh cepat-cepat untuk melipat terpalnya namun sopir (Saksi Jainuri) malah misuh-misuh (memaki-maki) dengan kata kata diancuk sehingga sepertinya menantang sambil senggolan badan membuat Terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan mengepak langsung memukul sebanyak 3 kali mengenai mata sebelah kiri Saksi Jainuri hingga kening sobek mengeluarkan darah dan dari hidungnya juga mengeluarkan darah;
- Bahwa ketiga rekan Terdakwa yaitu sdr. Lovan Musa Akanfani, sdr. Kornelis Klau dan sdr. Iyan Fadiyanto berusaha membantu Terdakwa dengan mencegah Saksi Mukhamad Khoirul Anwar membantu saksi Jainuri, kemudian sdr.Lovan Musi membanting saksi Saksi Mukhamad Khoirul Anwar ke lantai, kemudian dibantu sdr. Kornelis Klau dan Sdr. Iyan mengeroyoknya dan membawa keluar dari gudang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jainuri mengalami luka lecet di bagian dahi kanan, benjolan di dahi kanan dan memar di bagian kelopak mata kiri, sebagaimana Surat Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor 2299933 atas nama JAINURI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Evi



Diana Fitri, SH. Sp. F Nip. 19721108200212207, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;

- Bawa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa Kristian yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa Kristian. Selain itu terdakwa Kristian dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, diperoleh fakta bahwa terdakwa Kristian tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam unsur ini adalah dengan sengaja menyebakan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit tidak enak atau luka;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.51 Wib bertempat di dalam gudang CV. Bumi Berkah, jln. Mayjen Sungkono, kel. Pucang, kec./kab. Sidoarjo telah terjadi penganiayaan yang menimpa saksi Jainuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku emosi karena saat sopir (Saksi Jainuri) angkut muatan datang dan berhenti di gudang lalu mulai membuka dan melipat terpal penutup muatan truk, Terdakwa meminta saksi Jainuri memindahkan truk;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh cepat-cepat untuk melipat terpalnya namun sopir (Saksi Jainuri) malah misuh-misuh (memaki-maki) dengan kata-kata diancuk sehingga sepertinya menantang sambil senggolan badan membuat Terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kanan mengepak langsung memukul sebanyak 3 kali mengenai mata sebelah kiri Saksi Jainuri hingga kepingan sobek mengeluarkan darah dan dari hidungnya juga mengeluarkan darah; ahwa ketiga rekan saksi yaitu sdr. Lovan Musa Akanfani, sdr. Kornelis Klau dan sdr. Iyan Fadiyanto berusaha membantu Terdakwa dengan mencegah Saksi Mukhamad Khoirul Anwar membantu saksi Jainuri, kemudian sdr. Lovan Musi membanting saksi Saksi Mukhamad Khoirul Anwar ke lantai, kemudian dibantu sdr. Kornelis Klau dan Sdr. Iyan mengeroyoknya dan membawa keluar dari gudang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jainuri mengalami luka lecet di bagian dahi kanan, benjolan di dahi kanan dan memar di bagian kelopak mata kiri, sebagaimana Surat Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor 2299933 atas nama JAINURI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp. F Nip. 19721108200212207, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah kehendak dari diri pelaku, bisa dikaji dari teori tujuan maupun dari teori pengetahuan, jika dilihat dari perbuatan terdakwa yang memukul kepala korban, dengan tangan kosong maka sebagai pengetahuan umum bahwa pukulan tersebut akan dapat melukai tubuh manusia;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa diatas dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta motif Terdakwa untuk melukai korban dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*melakukan penganiayaan*" juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pemberar ketika terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jainuri mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa memicu teman-temannya yaitu saksi Lovan Musa dan kawan kawan melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Mukhamad Khoirul Anwar;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KRISTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati,S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.